



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 715 /UN26.15/KP/2024

TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA  
SEMINAR NASIONAL INSINYUR PROFESIONAL (SNIP) VII TAHUN 2024  
PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) VII Tahun 2024 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan kegiatan Seminar tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi Insinyur Profesional pada Fakultas Teknik dan dosen Universitas Lampung pada umumnya;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum satu dan dua dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- d. bahwa untuk itu perlu Penetapan Panitia Pelaksana Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) VII Tahun 2024 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1715 /UN26.15/KP/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL INSINYUR  
PROFESIONAL (SNIP) VII TAHUN 2024 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM  
PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Wakil Pengarah : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
Dr. Vera Agustriana N, S.T.,M.T.  
Dr. Eng Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.  
Ir. Taufik Hidayat, M.M., M.E.P  
Penanggung Jawab : Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng  
Ketua : Dr. Ir. Martinus, S.T.,M.Sc  
Ketua I : Ir. Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T., IPM  
Ketua II : Ir. Gigih Forda Nama, S.T.,M.T.,IPM  
Sekretaris : Ir. Siti Anugrah Mulya Putri Ofrial, S.T.,M.T.,IPM  
Sekretaris I : Ir. Trisya Septiana, S.T.,M.T., IPM  
Website dan Publikasi : Ir. Panji Kurniawan, S.T., M.Sc.

Komite Ilmiah

Koordinator : Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T.,M.T., IPM., ASEAN Eng  
Anggota : Dr. Eng. Ratna Widyawati, S.T.,M.T.,IPM.,ASEAN Eng.  
Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.  
Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng  
Ir. Herry Wardono, S.T., M.Sc., IPM., ASEAN Eng  
Prof. Dr. Ir. Muh Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU  
Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng.  
Dr. Eng. Ir. Mardiana, ST., M.T., IPM  
Siti Nurul Khotimah, S.T., M.Sc.  
Rizal Adi Saputra, S.T., M.T.  
Eko Wahyu Saputra, S.T., M.T.

Acara


Koordinator : Sony Ferbangkara, S.T., M.T.  
Anggota : Insan Nur Rohman  
Satria Najwa Aurik  
Ridho Fathur Rahman  
Rakha Feno Pratama  
Ferlyansyah  
Siti Nafisha Meidina  
Dimas Catur Prayogi  
M. Fitra Fatatillah Ilham  
Reza Andrian  
Fatan Rakha Wijaya

Perlengkapan  
Kesekretariatan

Koordinator : Erwanto, S.Si., M.T.  
Anggota : Stefie Setiawati Naray  
Andika Setiawan  
Fatimah  
Sarah Mitahul

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 September 2024

DEKAN,

  
  
HELMY FITRIAWAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SEMINAR NASIONAL INSINYUR PROFESIONAL (SNIP) VII TAHUN 2024 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Pelaksana Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) VII Tahun 2024 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana dalam lampiran surat keputusan sebagaimana dibawah ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) VII Tahun 2024 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2023, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 26 September 2024  
DEKAN,

  
HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.